

**TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA PT. ANDIKA PERMATA SAWIT LESTARI (APSL)
DENGAN KELOMPOK TANI NELAYAN ANDALAN (KTNA)
DI DESA BONAI KECAMATAN BONAI DARUSSALAM**

Oleh : Rahayu Pratiwi

Hukum Perdata Bisnis

Pembimbing 1 : Dr. Evi Deliana HZ, SH.,LL.M.

Pembimbing 2 : Riska Fitriani S.H.,M.H

Alamat : Jalan M. Dahlan Nomor 48, Pekanbaru

Email : rahayupratiwi8823@gmail.com – Telepon : 081268245133

ABSTRACT

Agreement law is part of the engagement law which is regulated in the third book of the Civil Code (KUHPer) entitled about engagement. One of the anatomy of agreement is Negotiation. Negotiation is a process to reach an agreement by giving consensus to one another (give and take). In a negotiation, what is being negotiated are the elements of the agreement and default (broken promise). One example of an agreement is that several small farmers form farmer groups, then collaborate and form a legal farmer group called the Andalan Fisherman Farmer Group (KTNA). Then the farmer group cooperates with PT. Andika Permata Sawit Lestari (APSL).

This type of research is sociological legal research. Sociological legal research is research that is carried out directly in the location or in the field to obtain data in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research is conducted at PT. Andika Permata Sawit Lestari (APSL) and Mainstay Farmers and Fishermen Group (KTNA) in Bonai Village, Bonai Darussalam District.

The results of the research conducted by the author are legal measures by PT. Andika Permata Sawit Lestari (APSL) only compensates for the losses of the first party by fulfilling the first demands that do not or have not received the results. Therefore, negotiations between PT. Andika Permata Sawit Lestari (APSL) with the Mainstay Fisherman Farmers Group (KTNA) in Bonai Village, Bonai Darussalam District, which in connection with this is represented by the chairman of the Andalan Fisherman Farmers Group (KTNA), to clarify the contents of the cooperation agreement considering that every year there is a development of Family Cards (KK) and so that the rights and obligations in the agreement can be carried out and fulfilled properly. And there should be clear legal remedies in overcoming problems in implementing the cooperation agreement between PT. Andika Permata Sawit Lestari (APSL) with the Mainstay Farmers and Fishermen Group (KTNA) in Bonai Village, Bonai Darussalam District.

Keywords: Implementation, Cooperation Agreement.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, oleh karena nya didalam dunia hukum, setiap perkataan atau perbuatan orang berarti menjadi pendukung hak dan kewajiban yang juga disebut subjek hukum.¹ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jelas bahwa negara Indonesia negara hukum bukan merupakan negara kekuasaan (*machstaat*).²

Salah satu peraturan hukum yang ada di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) diatur tentang perikatan. Menurut Subekti adalah "Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal." Peristiwa perjanjian ini menimbulkan hubungan di antara orang-orang tersebut yang disebut dengan perikatan. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perjanjian menerbitkan perikatan.

¹ Novi Ratna Sari, *Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, Jurnal *Repertorium*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Volume IV No 2 Juli 2017, Hlm. 80.

² Muhamad Sadi Dan Sobandi, *Hukum Ketengakerjaan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2020, Hlm. 9.

Salah satu contoh kasusnya ialah beberapa petani kecil membentuk kelompok tani, kemudian yang melakukan kerjasama dan membentuk kelompok tani yang berbadan hukum bernama Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA). Kemudian kelompok tani tersebut melaukan kerjasama dengan PT. Andika Permata Sawit Lestari (APSL). Dasar perjanjian kerjasama antara PT. Andika Permata Sawit Lestari (APSL) dengan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) tertuang didalam Pasal 2 Ayat 3 mengenai bentuk perjanjian kerjasama bahwa, "Bentuk kerjasama Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit atas lahan seluas \pm 11.000 (lebih kurang sebelas ribu) hektar tersebut adalah pola Kredit Koperasi Primer³ untuk anggota (KKPA/inti dan plasma murni". Penjelasan Pasal Perjanjian Kerjasama diatas dapat dipahami bahwa yang menjadi dasar adanya perjanjian kerjasama antara PT. Andika Permata Sawit Lestari (APSL) dengan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) adalah didasari dengan adanya kepentingan dimana kepentingan tersebut tidak dapat diselesaikan sendiri dan membutuhkan bantuan dari pihak lain.

³ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang *Perkoperasian*. "Koperasi Primer Adalah Koperasi Yang Didirikan Oleh Dan Beranggotakan Orang Perseorangan".

Hasil wawancara Bapak Jon Rizal salah satu anggota Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) melakukan protes kepada PT. Andika Permata Sawit Lestari (APSL) karena merasa tidak terciptanya keadilan untuk masyarakat dan tidak semua masyarakat diberikan bagi hasil yang sama, termasuk orang gila, lansia, penyandang disabilitas dan lain-lain. Seharusnya PT. Andika Permata Sawit Lestari (APSL) harus melakukan perubahan data pada saat ini, karena bagi hasil belum diberikan secara merata kepada masyarakat, yakni masih ada 420 (empat ratus dua puluh) Kartu Keluarga (KK) yang belum termasuk ke dalam kelompok.⁴ Menurut Bapak Toni selama ini pihak PT. Andika Permata Sawit Lestari (APSL) mengatasi keluhan pihak Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) dengan negosiasi.⁵

Tidak semua masyarakat Desa Bonai yang berani protes kepada PT. Andika Permata Sawit Lestari (APSL) karena adanya ketakutan tidak diberikannya lagi bagi hasil kepada anggota Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA). Hasil

⁴ Wawancara Dengan Bapak Jon Rizal, Anggota Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA), Pada Hari Rabu, Tanggal 5 Agustus 2020, Bertempat di Aula Kantor Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam.

⁵ Wawancara Dengan Bapak Toni, Anggota Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA), Pada Hari Rabu, Tanggal 5 Agustus 2020, Bertempat di Aula Kantor Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam.

penelitian dilangan ditemukan juga bahwa tidak semua anggota Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) mendapatkan bagi hasil yang sama yaitu sejumlah Rp. 300.000 per Kartu keluarga (KK) untuk 3 (tiga) bulan, bahkan ada anggota Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) yang terlambat atau bahkan tidak mendapatkan sama sekali bagi hasil tersebut. Alasan masyarakat Desa Bonai tidak mendapatkan bagi hasil yang sama rata karena pihak dari PT. Andika Permata Sawit Lestari (APSL) belum menyetujui adanya perubahan data dari bertambahnya masyarakat di Desa Bonai.⁶

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Andika Permata Sawit Lestari (APSL) Dengan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Di Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Andika Permata Sawit Lestari (APSL) dengan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) di Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam?
2. Bagaimana upaya hukum dalam penyelesaian perselisihan

⁶ Hasil Penelitian Anggota Kelompok Tani Nelayan Andalan, Pada Hari Rabu, Tanggal 5 Agustus 2020, Di Aula Kantor Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam.

pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Andika Permata Sawit Lestari (APSL) dengan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) di Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Andika Permata Sawit Lestari (APSL) dengan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) di Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam.
- b. Untuk mengetahui upaya hukum dalam penyelesaian perselisihan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Andika Permata Sawit Lestari (APSL) dengan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) di Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran bagi Mahasiswa/Akademika Fakultas Hukum Universitas Riau, baik terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan dalam memperbanyak referensi ilmu di bidang hukum perdata bisnis, khususnya dibidang perjanjian.

- b. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- c. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis dan serta menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis dapat semasa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Konsep Perjanjian Hukum

Definisi dari perjanjian sendiri, secara etimologis di definisikan sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁷ Definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan tersebut adalah tidak lengkap dan terlalu luas.⁸ Bab 1 Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menerangkan bahwa perikatan lahir dari perjanjian dan Undang-Undang. Perikatan dalam bentuk perjanjian dapat berupa perjanjian tertulis

⁷ Tri Wahyu Surya Lestari, *Komparasi Syarat Keabsahan "Sebab Yang Halal" Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah*, *Jurnal Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Vol. 2, No. 1, 2017.

⁸ M.Roesli, *Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Volume 15 No 29 Februari 2019, Hlm 1.

maupun perjanjian tidak tertulis.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar.⁹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁰

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan adalah pendekatan deskriptif yang digunakan

⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari Dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, Hlm. 59.

¹⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, Hlm. 23.

dengan meluas dalam bidang penyelidikan bagi mengumpul data dan maklumat.¹¹

2. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari rencana yang sudah disusun dan matang, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah siap. Secara sederhana pelaksanaan pelaksanaan dapatartikan.¹²
3. Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan.¹³
4. Kerjasama adalah usaha bersama antar individu atau kelompok

¹¹ Azizi Yahya, Shahrin Hashim, Jamaludin Ramli, Yusof Boon, Abdul Rahim Hamdan, *Menguasai Penyelidikan Dalam Pendidikan: Teori, Analisis & Interpretasi Data*, PTS Profesional, Kuala Lumpur, 2007, Hlm. 156.

¹² Dr. Erie Hariyanto, MH, Moh. Ali Al-Humaidy, M.SI, *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Zakat Perusahaan Pada Lembaga Keuangan Syari'ah*, Duta Media Publishing, Jawa Timur, 2017, Hlm 8.

¹³ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Khuper)

- untuk mencapai tujuan bersama.¹⁴
5. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.¹⁵
 6. Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan Kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini secara peraturan pelaksanaannya.¹⁶
 7. Kelompok tani adalah lembaga pertanian merupakan suatu organisasi yang bergerak di bidang pertanian untuk menjalankan program kesejahteraan pertanian.¹⁷
 8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹⁸
- A. F. Metode Penelitian**
- 1. Jenis Penelitian**
- Penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung di lokasi atau di lapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.¹⁹ Penelitian ini lebih spesifik kepada efektivitas hukum. Apabila membicarakan efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa untuk taat terhadap

¹⁴ Tim Mitra Guru, *Ilmu Pengetahuan Sosial Sosiologi Untuk SMP Dan Mts Kelas VII*, Esis, Erlangga, 2007, Hal. 60.

¹⁵ Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

¹⁶ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke I, Cetakan Ke II, 2007, Hal. 8 Dan 9.

¹⁷ Ardhity, Josi, Yulia, *Paduan Praktik Kelembagaan Usaha Budidaya Tembakau Besuki Na-Oogst*, Pusaka Abadi, Jember, Jawa Timur, Agustus 2018, Hal. 29 Dan 30.

¹⁸ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta: 2010, Hlm. 42.

hukum.²⁰ Adapun sifat penelitian yang penulis gunakan ialah sifat penelitian deskriptif.

2. Lokasi penelitian

Lokasi yang dipilih penulis adalah di PT. Andika Permata Sawit Lestari (APSL) dan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) di Desa Bonai. Alasan dipilihnya lokasi penelitian di PT. Andika Permata Sawit Lestari (APSL) dan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) di Desa Bonai dikarenakan adanya ketidakadilan yang dirasakan masyarakat Desa Bonai terhadap perjanjian antara perusahaan tersebut dengan kelompok tani di desa ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian.²¹ Populasi dalam penelitian ini adalah :

- 1) PT. Andika Permata Sawit Lestari (APSL);
- 2) Kepala Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA);
- 3) Masyarakat Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam.

b. Sampel

Sampel merupakan himpunan atau populasi yang

dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili seluruh populasi.²² Metode yang digunakan penulis adalah metode *purposive* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.1
Populasi Dan Sampel

No.	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Manager PT. Andika Pratama Sawit Lestari (APSL)	1	1	100%
2	Abdul Gani Roi Ketua Koperasi Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA)	1	1	100%
3	Warga Desa Bonai	780	16	2%
Jumlah		782	18	-

Sumber : Data Primer Olahan Tahun 2020

²⁰Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Riau, Edisi I No. 1 Agustus 2010, Hlm.116.*

²¹Burhan Asshofa, *Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm.79.*

²²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, Hlm. 121.*

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder terbagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum yaitu sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer,

yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

b) Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

2) Bahan Hukum Sekunder,

yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier,

bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pada bahan hukum tersier ini juga dapat digunakan bahan non hukum seperti, buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian

berbagai jenis disiplin ilmu yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang hendak diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode penulisan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, kuisisioner dan melakukan studi pustaka baik menggunakan buku maupun data dari internet berupa artikel yang berkaitan dengan penulisan ini.

a. Kuisisioner

Kuisisioner adalah metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur yang berarti bahwa dalam melakukan wawancara penulis telah mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden.

c. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan, dan penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.²³ Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Perjanjian

Perjanjian adalah suatu hal yang penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis agar diperoleh kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.²⁴ Sehubungan dengan perjanjian Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) telah menjelaskan definisi perjanjian, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”. Menurut Subekti menyatakan

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 77.

²⁴ R. Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta : Intermasa, 1979, Hlm.1.

bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau 2 (dua) orang itu berjanji melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu perikatan.²⁵

B. Tinjauan Perjanjian Kerjasama Kemitraan

Mengacu pada pengertian perkata, serta berdasarkan pengertian kemitraan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tersebut, penulis memberikan definisi atas perjanjian kerjasama kemitraan sebagai suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, berisi klausul-klausul tentang hak dan kewajiban tertentu, yang dibuat berdasarkan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan di antara para pihak.²⁶

C. Tinjauan Hak dan Kewajiban

Perjanjian melakukan jasa diatur dalam Pasal 1601 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi “Selainnya perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnin Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Hlm.66.

dirinya untuk melakukan pekerjaan”. Hak menurut K. Bertens adalah klaim yang dibuat oleh orang atau kelompok yang satu terhadap yang lain atau terhadap masyarakat.²⁷

Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan).

D. Tinjauan Umum Tentang Prestasi

Pelaksanaan perjanjian akan diikuti suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak. Prestasi pokok tersebut dapat berwujud.²⁸

E. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya.²⁹ Menurut H.M.N. Purwosutjipto, Perseroan terbatas adalah persekutuan berbentuk badan

hukum. Badan hukum ini tidak disebut “persekutuan”, tetapi “perseroan”, sebab modal badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham yang dimilikinya.³⁰ Menurut Zaeni Asyhadie Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap* (NV). Istilah “Terbatas” didalam Perseroan Terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya.³¹

F. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalin fungsinya. Kepastian hukum, hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis.³²

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Bonai

Locus pemukiman Desa Bonai

²⁷ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm. 315.

²⁸ Ahmad Miru, *Op.Cit*, Hlm. 68.

²⁹ Soedjono Dirjosisworo, “*Hukumperusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) Di Indonesia*”, Mandar Maju, Bandung, 1997, Hlm. 48.

³⁰ H.M.N. Purwosutjipto, “*Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*”, Djambatan, Jakarta, 1979, Hlm. 85.

³¹ Zaeni Asyhadie, “*Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 41.

³² Dominikus Rato, *Loc.Cit*.

terletak di jalan Negara yang menghubungkan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dengan Kabupaten Bengkalis. Dahulu masyarakat komunitas adat terpencil di Desa Bonai merupakan masyarakat yang terletak di perairan Jurong yang kemudian diberdayakan di daerah daratan yang sekarang disebut Dusun II Kasang Salak Suku asli masyarakat Desa Bonai yaitu Suku Melayu Bonai, setelah diberdayakan di pemukiman B.

B. Gambaran Umum Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA)

Locus Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) ini terletak di Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam. Pada tahun 2004 adanya pergerakan dari masyarakat setempat yang ingin meningkatkan perekonomian untuk mensejahterakan masyarakat Bonai Desa agar mampu mencukupi kebutuhan hidup masyarakat Desa Bonai seperti Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan, sandang, pangan, sosial, budaya, lingkungan, dan lain-lain. Terbentuknya Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) karena di dasari dari pemikiran tersebut, beberapa masyarakat insiatif untuk membuat kelompok tani, agar lebih memajukan masyarakat Desa Bonai. Setelah terbentuk Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) di buatlah rapat untuk menentukan Kepala Urusan (KAUR) yang akan mentukan arah kemana Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) ini akan dibawa.

C. Gambaran Umum PT. Andika Permata Sawit Lestari (APSL)

Locus utama PT. Andika Permata Sawit Lestari (APSL) terletak

di Jln. Prof. HM. Yamin SH. No. 98, Sago, Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau, 28155. Mulai berdirinya PT. Andika Permata Sawit Lestari (APSL) ini pada tahun 1997. Perjanjian kerjasama antara PT. Andika Permata Sawit Lestari (APSL) dengan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) pada 2007. Penanaman kebun kelapa sawit tersebut terletak di Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu. Perjanjian ini sampai saat ini masih aktif ekspansi (perluasan lahan) dengan komoditi tanaman kelapa Sawit. PT. Andika Permata Sawit lestari (APSL) ini bergerak dibidang perkebunan dan pabrik Pengolahan Minyak Kelapa Sawit (PMKS) yang merupakan kebun dengan kebun inti terdiri dari 6 divisi/afdeling.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Andika Permata Sawit Lestari (APSL) dengan Kelompok Tani Andalan (KTNA) di Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam

Pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian, supaya perjanjian itu dapat mencapai tujuannya. Tujuan tidak akan terwujud tanpa ada pelaksanaan perjanjian. Akibat dari kesepakatan yang terjalin secara langsung telah menimbulkan hak dan kewajiban yaitu masalah bagi hasil yang harus dilaksanakan dan diperoleh para pihak. Hukum perjanjian Indonesia, seseorang bebas untuk membuat

perjanjian dengan pihak yang manapun yang dikehendakinya.³³

Pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Dalam hal ini, hakim diberi kekuasaan untuk melayani pelaksanaan suatu perjanjian, agar pelaksanaan perjanjian itu tidak melanggar norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Menurut Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dinyatakan dalam perjanjian saja, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut persyaratan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang. Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.³⁴

Tidak semua masyarakat Desa Bonai yang berani protes kepada PT. Andika Permata Sawit Lestari (APSL) karena adanya ketakutan tidak diberikannya bagi hasil kepada anggota Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA). Hasil penelitian dilangan ditemukan juga bahwa tidak semua anggota Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) mendapatkan bagi hasil yang sama yaitu sejumlah Rp. 300.000 per Kartu keluarga (KK) untuk 3 (tiga) bulan, bahkan ada anggota Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) yang terlambat atau bahkan tidak mendapatkan sama sekali bagi hasil

³³ P.N.H. Simanjuntak, S.H., *Hukum Perdata Indonesia, Kencana, Pt. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017, Hlm. 290.*

³⁴ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm. 290.*

tersebut. Alasan masyarakat Desa Bonai tidak mendapatkan bagi hasil yang sama rata karena pihak dari PT. Andika Permata Sawit Lestari (APSL) belum menyetujui adanya perubahan data dari bertambahnya masyarakat di Desa Bonai.³⁵ Perjanjian ini masih berlangsung hingga berakhirnya perjanjian sebagaimana yang dituliskan didalam perjanjian tersebut.

Perjanjian kerjasama antara PT. Andika Permata Sawit Lestari (APSL) dengan pengelola Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA), tidak dibenarkan mengandung isi perjanjian yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Isi perjanjian kerjasama antara PT. Andika Permata Sawit Lestari (APSL) dengan pengelola Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) ini sendiri dinilai tidak proposional dan hanya menguntungkan salah satu pihak. Salah satu isi dari perjanjian tersebut yang dinilai tidak proposional.

Kelemahan perjanjian ini adalah anggota Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) sulit untuk melaporkan kerugian yang di alaminya dari akibat perjanjian kerjasama dengan PT. Andika Permata Sawit Lestari (APSL) karena di dalam perjanjian tersebut tidak jelas apa yang dimaksud dengan Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan. Pembagian Hak Guna Usaha (HGU) 70% (tujuh puluh persen) untuk PT. Andika Permata Sawit Lestari (APSL) dan

³⁵ Hasil Penelitian Anggota Kelompok Tani Nelayan Andalan, Pada Hari Rabu, Tanggal 5 Agustus 2020, Di Aula Kantor Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam.

30% (tiga puluh persen) untuk Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) itu tidak jelas datang darimana, apakah dari bagi hasil kerjasama perjanjian atau dari Hak Guna Usaha (HGU).

Tanah yang ditanami kelapa sawit dari perjanjian kerjasama antara PT. Andika Permata Sawit Lestari (APSL) dengan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) adalah tanah ulat masyarakat Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam. Hak ulayat merupakan hak mutlak yang hanya boleh digunakan oleh masyarakat hukum adat tertentu untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak menyadari bahwa hak ulayat harus tunduk pada kepentingan nasional, bangsa, dan negara. Ada fakta yang membuktikan bahwa pelaksanaan hak ulayat bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara.³⁶

B. Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Perselisihan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Andika Permata Sawit Lestari (APSL) dengan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) di Desa Bonai Kecamatan Darussalam

Secara yuridis, upaya hukum selalu mendapat perhatian serius dalam pembuatan Undang-Undang demi perlindungan hak setiap warga negara. Seiring dengan perkembangan zaman, penyelesaian hukum yang sekarang agak berbeda dengan penyelesaian hukum pada zaman sebelumnya.

³⁶ <https://analisdaily.com/>, diakses, tanggal 28 november 2020.

Sekarang ini, dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum itu, pada umumnya sebagian besar pihak selalu menggunakan berbagai upaya hukum, agar dapat mengatur setiap sengketa hukum yang dihadapinya. Ada dari mereka yang mengajukan permohonan banding, ada juga dari mereka yang menggunakan upaya kasasi atau upaya peninjauan kembali (PK). Pada prinsipnya, tata cara upaya hukum dalam sengketa perdata sama dengan upaya hukum lainnya, kecuali yang diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan khusus diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 14 Tahun 2016. Merujuk pada kedua ketentuan tersebut, maka tata cara upaya hukum dalam sengketa secara garis baris dapat dibagi pada 2 (dua) jenis. Pertama, ketentuan upaya hukum dalam acara sederhana. Kedua, ketentuan upaya hukum dalam acara biasa.³⁷

pembuatannya dilakukan sesuai dengan Undang-Undang, dan isinya tidak bertentangan dengan ketertiban dan/atau kesusilaan masyarakat. Kemudian Rakernas *Majelis Ulama Indonesia* (MUI) menyepakati gagasan gagasan tersebut secara penuh.³⁸

Perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dapat

³⁷ Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M., *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Ed Revisi*, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm. 186.

³⁸ Yusup Hidayat, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2020, Hlm. 58.

dinilai secara materiil. Perjanjian kerjasama hanya mempunyai daya hukum *intern* (kedalam) dan tidak mempunyai daya hukum keluar yang bertindak keluar.³⁹ Salah satu contoh kasusnya ialah beberapa petani kecil membentuk kelompok tani, kemudian yang melakukan kerjasama dan membentuk kelompok tani yang berbadan hukum bernama Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA). Kemudian kelompok tani tersebut melakukan kerjasama dengan PT. Andika Permata Sawit Lestari (APSL).

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian kerjasama antara PT. Andika Permata Sawit Lestari (APSL) dengan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) di Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam tidak mengatur secara rinci, bagaimana pembagian keuntungan, bagaimana penyampaian laporan keuangan dan bagaimana penyelesaian sengketa. Kemudian yang menjadi permasalahan setiap tahunnya terjadi penambahan Kepala Keluarga (KK) di Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam, akan tetapi pihak perusahaan seakan mempersulit pendaftaran penambahan Kepala Keluarga (KK) pada Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA). **B. Saran**

1. Diperlukan adanya negosiasi antara PT. Andika Permata Sawit Lestari (APSL) dengan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) di Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam, yang sehubungan dengan ini diwakilkan oleh ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA), untuk memperjelas isi perjanjian kerjasama mengingat setiap tahunnya ada perkembangan Kartu Keluarga (KK) dan agar hak dan kewajiban didalam perjanjian dapat terlaksanakan dan terpenuhi dengan baik.
2. Seharusnya ada upaya hukum yang jelas dalam mengatasi permasalahan pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PT. Andika Permata Sawit Lestari (APSL) dengan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) di Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam, dalam hal ini tentu diperlukan suatu aturan yang tegas mengenai upaya hukum yang dilakukan bila terjadi perselisihan, bukan hanya sekedar negosiasi kepada masyarakat yang melakukan aksi protes saja. Hal ini dilakukan agar terwujudnya nilai kepastian hukum di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSAKA

A. Buku

Adrian, Sutedi, 2011, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian*

³⁹ R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung, Alumni, 1976, Hlm. 53.

Filosofis dan Sosiologis), Toko Gunung Agung, Jakarta.

Arliman S, Laurensius, 2015, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta.

Ardhity, Josi, Yulia, 2018, *Paduan Praktik Kelembagaan Usaha Budidaya Tembakau*

B. Jurnal

Afrilian Perdana, 2014, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Volume 2, No.1 Februari.

Ali Gufron, 2018, "Pantala" Artikel Pada *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, University Of California, Volume 6 Masalah 2-3, 25 Juni.

Aryo Dwi Prismo, 2019, *Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku*, *Jurnal Magister Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 8 No.1.

Code of Federal Regulation, 2020, "Regulation Relating to Labor: Good Faith", 29 C.F.R. 790.15, diakses melalui <https://l.next.westlaw.com/Doc>

[uments/](#), tanggal, 24 Oktober 2020

Daniel, V. Davidson, 1987, *Comprehensive Business Law Principle and Cases*, Shouth-Wastern, 6 Maret.

Damanhuri Fattah, 2013, "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal TAPIS*, Fakultas **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2912.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan, Terbatas Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587.

C. Website

<http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnnya-perjanjian/pada tanggal 04 Juli 2020>.